



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Sopiansyah Pane, bertempat tinggal di Muara Jaya Rt.005 Rw.001, Muara Jaya, Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Prp tertanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Prp tertanggal 23 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini, dimana Pemohon hadir di persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada tanggal 5 September 2023 menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan tersebut diatas, maka pencabutan terhadap permohonan dalam perkara *aquo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan karena dicabut, Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
- Menyatakan sah demi hukum pencabutan Permohonan Perkara Perdata dengan Register Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Prp ;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak ,S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Yuda Simanjuntak,S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 3. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp10.000,00 |
| 5. <u>Materai penetapan</u> | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)